PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PADA WEBSITE ONLYFANS (STUDI PUTUSAN NO: 23/PID.B/2022/PN WAT)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

AFLAH TAUFIQ AUFA
NPM 2110012111135

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2025

Reg No: 21/PID-02/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 21/PID-02/III-2025

Nama	:	Aflah Taufiq Aufa
Npm	:	2110012111135
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Pada Website Onlyfans (Studi Putusan No: 23/Pid.B/2022/PN WAT)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Tiga Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji)

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 21/PID-02/III-2025

Nama	:	Aflah Taufiq Aufa
Npm	:	2110012111135
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Pada Website Onlyfans (Studi Putusan No: 23/PID.B/2022/PN WAT)

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Pembimbing) _____

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta	Ketua Bagian Hukum Pidana
Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.	Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PADA WEBSITE ONLYFANS

(STUDI PUTUSAN NO: 23/PID.B/2022/PN WAT)

Aflah Taufiq Aufa[1], Uning Pratimaratri[1]

[1]Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: aflahtaufiq8@gmail.com

ABSTRAK

Hukum mengatur larangan memproduksi, menyebarluaskan, dan memperjualbelikan konten pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dengan ancaman hukuman berat. Tetapi putusan yang dijatuhi terhadap terdakwa F masih tergolong ringan. Faktanya dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN. WAT Terdakwa F melanggar Pasal berlapis. Rumusan masalah penelitian ini adalah 1) Bagaimana penerapan unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sumber data berupa data sekunder, terdiri dari hukum primer, sekunder, tersier. Data dikumpulkan dengan studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan: (1) Majelis Hakim Menjatuhkan Pidana 10 bulan penjara dan denda Rp 250.000.000, subsider 3 bulan kurungan. (2) Pertimbangan hakim dalam putusan ini didasarkan pada faktor yang memberatkan, seperti dampak sosial, serta adanya faktor meringankan seperti kondisi psikologis terdakwa F yang mengalami eksibisionis. Meskipun putusan ini sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku, penelitian ini menemukan bahwa hukuman yang diberikan tergolong ringan dibandingkan dengan dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, adanya kelemahan dalam pengawasan platform digital luar negeri seperti Onlyfans, menunjukan perlunya penguatan regulasi terhadap pornografi digital.

Kata Kunci: **Pornografi Digital, OnlyFans, Eksibisionis, Putusan Pengadilan**

CRIMINAL APPLICATION TO PERPETRATORS OF PORNOGRAPHY CRIMES ON THE ONLYFANS WEBSITE

(STUDY DECISION NO: 23/PID.B/2022/PN WAT)

Aflah Taufiq Aufa[1], Uning Pratimaratri[1]

[1]***Legal Studies Program, Faculty Of Law,*** **Universitas Bung Hatta**

Email: **aflahtaufiq8@gmail.com**

ABSTRACT

The law regulates the prohibition of producing, distributing, and trading pornographic content as regulated in Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, with the threat of severe punishment. However, the sentence imposed on defendant F is still relatively light. In fact, in Decision Number 23/Pid.B/2022/PN. WAT Defendant F through multiple articles. The formulation of the research problem is 1) How is the application of the elements of a criminal act to perpetrators of pornography crimes? 2) What are the judge's considerations in imposing criminal penalties on perpetrators of pornography crimes? This study uses a normative legal approach, data sources in the form of secondary data, consisting of primary, secondary, tertiary law. Data were collected through document studies and analyzed qualitatively. Based on the study, it was concluded: (1) The Panel of Judges Sentenced to 10 months in prison and a fine of IDR 250,000,000, subsidiary to 3 months in prison. (2) The judge's consideration in this sentence is based on aggravating factors, such as social impacts, as well as mitigating factors such as the psychological condition of the prostitute who is an exhibitionist. Although this decision is in accordance with applicable regulations, this study found that the sentence given is relatively light compared to the social impacts caused. In addition, the weakness in the supervision of foreign digital platforms such as Onlyfans, shows the need to strengthen regulations against digital pornography.

Keywords: Digital Pornography, OnlyFans, Exhibitionist, Court Decision

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 8

D. Metode Penelitian 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pornografi 11

1....Definisi Tindak Pidana Pornografi 11

2....Tindak Pidana Penjual Konten Pornografi 12

3....Unsur-Unsur Tindak Pidana Pornografi 14

B. Tinjauan tentang Pemidanaan Pornografi 16

1....Pengertian Pemidanaan Pornografi 16

2....Tujuan Pemidanaan Pornografi 19

3....Bentuk Pemidanaan Pornografi 21

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Tindak Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Pada *Website Onlyfans* Berdasarkan Studi Putusan no: 23/Pid.B/2022/PN

WAT……....…….....**Error! Bookmark not defined.**6

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Putusan: 23/Pid.B/2022/PN.WAT……..……**Error! Bookmark not defined.**0

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan .....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran .....**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemidanaan bukan hanya sekadar proses memberi hukuman seseorang dengan memasukkannya ke penjara. Jika direnungkan lebih dalam maka akan segera memahami bahwa pemidanaan juga melibatkan pencabutan hak-hak, termasuk tahapan proses peradilan itu sendiri. Oleh sebab itu, mencapai kesepakatan mengenai definisi pemidanaan menjadi hal yang sangat penting sebelum menerapkan berbagai tindakan pemaksaan publik terhadap seseorang, baik atas dasar kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan umum.

Menurut Ted Honderich, pemidanaan diharuskan memenuhi tiga unsur utama. Pertama, pemidanaan wajib mencakup suatu bentuk kehilangan (*deprivation*) atau penderitaan (*distress*), yang pada umumnya dianggap sebagai tujuan dari hukuman itu sendiri. Kedua, pemidanaan wajib dijatuhkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan hukum, sehingga tidak terjadi sebagai akibat alami dari sebuah tindakan. Ketiga, hukuman pidana hanya dapat diberikan kepada seseorang yang terbukti dengan sengaja melanggar hukum atau aturan yang berlaku di masyarakat.[1]

Pornografi adalah tindak pidana yang selalu berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Istilah "pornografi" asalnya dari bahasa Yunani, yakni *pornographos*, yang terdiri atas dua kata: *porne* (*prostitute*) yang artinya prostitusi atau pelacuran, dan *graphein* (*to write, drawing*) yang artinya menulis ataupun menggambar. Secara harfiah, pornografi dideskripsikan

[1] Robbil Iqsal Mahendra, 2021, 'Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi'*, Jurnal Criminal Law and Criminology*, Volume 2, Nomor 2 Juli, 2021. hlm.128.

sebagai tulisan maupun gambar mengenai pelacuran. Sering dipendekkan menjadi "*porn*" atau "porno," pornografi merujuk pada representasi tubuh manusia ataupun tindakan seksual secara eksplisit yang bertujuan memuaskan hasrat seksual.[2]

Menurut Burhan Bungin, terdapat beberapa bentuk pornografi, yaitu pornomedia, pornosuara, pornoaksi, dan pornoteks. Pornoaksi merujuk pada penggambaran sensualitas yang menampilkan bagian tubuh tertentu atau gerakan tubuh secara eksplisit, dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual. Pornoaksi sering dimasukkan ke dalam pornomedia, yang menampilkan aksi subjek dan objek seksual untuk disaksikan oleh orang lain. Pornomedia adalah bentuk realisasi konten porno yang diproduksi oleh media, seperti tulisan atau gambar bernuansa pornografi yang dipublikasikan dalam cerita dewasa dan dapat diakses melalui internet.[3]

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa pornografi menggunakan istilah "melanggar norma kesusilaan" itu merupakan fleksibilitas, selama digunakan beberapa kriteria tertentu untuk menilai apakah suatu perbuatan dianggap melanggar kesusilaan. Dengan kriteria tersebut Oemar menetapkan bahwa sesungguhnya pengertian dan pengisian substansi "melanggar norma kesusilaan" harus ditentukan secara territorial dan temporal.[4]

---

[2] Galih Haidar, 2020, 'Pornografi Pada Kalangan Remaja', *Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 7, Nomor 1 April, 2020, hlm.137.

[3] Putri Aisyah Cahyani, 2023, 'Penerapan Hukum Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pornografi Bagi Pelaku Dengan Eksibisionisme', *Jurnal Swara Justisia*, 2023, Volume 6, Nomor 2 Desember, 2023, hlm.6565.

[4] Alimuddin Siregar, 2019, '*Regulasi Hukum Pornografi*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.22.

Pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia pada dasarnya dimulai dengan aturan tindak pidana secara umum, dilanjut dengan pengaturan khusus mengenai pornografi, dan ditutup dengan pemahaman tentang inti pengaturannya. Pengaturan ini sebagai norma atau hukum kedalam kebijakan formulasi hukum pidana selalu berkaitan dengan aspek paling dasar, yaitu penentuan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana melalui proses kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Tindak pidana pornografi berdampak buruk dengan mengganggu moral serta nilai akhlak dan kesusilaan umum. Yang berarti menyerang kepentingan hukum atas rasa ketentraman atau kedamaian batin dalam hal kesusilaan umum. Pelanggaran terhadap norma kesusilaan, merupakan serangan dan gangguan terhadap ketentraman serta kedamaian batin orang-perorangan dan masyarakat. Tindak pidana pornografi, sebagai salah satu wujud norma hukum, diatur pada perundang-undangan pidana, baik yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 (KUHP 1946) ataupun dalam peraturan di luar KUHP, hal tersebut mencakup wujud tindak pidana pornografi atau pornoaksi, yang terus berkembang menjadi tindak pidana pornografi secara lebih luas.[5]

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang menyatakan bahwasanya: “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui

[5] Martini, 2021, ‘Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia’, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume 19, Nomor 2 Mei, 2021, hlm.294.

berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat."

Pasal 1 Angka 2 UU Pornografi mengatur mengenai layanan pornografi. Layanan pornografi merujuk pada layanan apa pun yang mencakup konten terkait pornografi, yang ditawarkan oleh individu atau bisnis melalui berbagai platform seperti siaran langsung, TV kabel, TV terestrial, radio, telepon, internet, saluran komunikasi elektronik lain, serta media cetak seperti surat kabar dan majalah.

Pelanggaran terhadap peredaran konten pornografi disebutkan didalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi. Pasal tersebut melarang tiap orang memproduksi, menggandakan, mengekspor, menyediakan, menawarkan, memperbanyak, menyewakan, menyiarkan, membuat, mendistribusikan, mengimpor, atau menjual konten pornografi yang secara tegas berisikan: a) perbuatan seksual, termasuk yang menyimpang, b) kekerasan seksual, c) masturbasi, d) ketelanjangan atau perbuatan yang menyerupai ketelanjangan, e) alat kelamin, dan f) pornografi anak.

Pasal 29 UU Pornografi mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang terlibat dalam produksi dan penyebaran pornografi disebutkan bahwa: "setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan,atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 6 bulan

paling singkat dan paling lama 12 tahun dan pidana denda Rp 250.000.000.00 paling sedikit dan paling banyak Rp 6.000.000.000.00.

Pengaturan mengenai pornografi juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama terkait penggunaan internet. Pada UU ITE dan perubahannya, kata 'pornografi' tak disebutkan secara spesifik, melainkan menggunakan istilah "muatan yang melanggar kesusilaan".

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang disebutkan bahwa: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarankan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Ancaman pidana bagi pelanggar diatur didalam Pasal 45 Ayat (1) UU ITE disebutkan: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarankan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Dalam pasal 64 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: "jika seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang

ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut".

Salah satu platform yang terlibat adalah Onlyfans, layanan berbasis di Inggris yang didirikan pada tahun 2016 oleh CEO Timothy Stokely. Pada tahun 2020, Onlyfans mengalami peningkatan popularitas yang signifikan, dengan kurang lebih 30 juta pengguna terdaftar dan 450.000 kreator konten yang membagikan konten dan memperoleh pembayaran langsung dari *followers* atau "penggemar" mereka melalui model berlangganan.[6] Onlyfans memungkinkan penggunanya untuk meng-*upload* konten yang termasuk dalam kategori pornografi atau *Not Safe for Work* (NSFW). Kebijakan Onlyfans yang memberikan batasan yang lebih longgar pada konten NSFW ini menjadi salah satu hal yang jarang ditemukan pada platform media berbagi konten lainnya seperti Facebook, YouTube, atau Instagram.[7] Cara ini merupakan cara yang serupa sebagaimana yang digunakan oleh para kreator Indonesia untuk masuk ke dalam platform Onlyfans. Tahapan pertama yang utama adalah mempersiapkan VPN, yang fungsinya untuk tidak memunculkan alamat data pengguna yang sebenarnya dan menggantinya dengan alamat data yang berbeda. Dalam konteks ini, pengguna di Indonesia dialihkan lokasinya menjadi pengguna dari negara lain. Akses masuk ke Onlyfans dapat dilakukan dengan dua cara, yakni melalui perangkat handphone dan laptop.[8] Di Indonesia, masih ada kasus penyebaran pornografi secara bebas, salah

[6] Herio Ramadhona, 2022, 'Penggunaan Platform Aplikasi Onlyfans Untuk Cyber Pornografi', *Jurnal Impresi Indonesia*, Volume 1, Nomor 10 Oktober 2022, hlm.1106.

[7] Tsania Ghaitsa, 2021, 'Kajian Netnografi Aktivitas Komersialisasi Tubuh Para Kreator Onlyfans', *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi,* Volume 5, Nomor 1 Desember 2021, hlm.24.

[8] *Ibid*, hlm.27.

satunya melalui penjualan video-video pornografi di platform Onlyfans. Salah satu kasus yang terjadi adalah yang melibatkan F alias S, seorang wanita asal sidoarjo yang terbukti bersalah secara sah atas tindak pidana "memproduksi, membuat, menyebarkan, menawarkan, memperjualbelikan, dan menyediakan pornografi," sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Wates pada Senin, 25 April 2022. F awalnya membuat unggahan video pornografi ke akun Onlyfans resminya yang nama pengguna ONLYFANS.COM/SISKAEEE, yang kemudian menjadi viral pada November 2021. Akhirnya, F diadili dengan putusan nomor 23/PID.B/2022/PN.WAT dan dijatuhi pidana berlandaskan pada Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik analisis lebih mendalam terkait penerapan hukum terhadap pelaku konten pornografi. Maka dari itu, judul penelitian ini yaitu **"PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI PADA WEBSITE ONLYFANS (Studi Putusan No: 23/Pid.B/2022/PN WAT)"**

B. Rumusan Masalah

1... Bagaimana penerapan unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada Website Onlyfans berdasarkan studi putusan no: 23/Pid.B/2022/PN WAT?

2... Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan putusan no: 23/Pid.B/2022/PN WAT?

C. Tujuan Penelitian

1... Untuk menganalisis penerapan unsur tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi pada Website Onlyfans berdasarkan studi putusan no: 23/Pid.B/2022/PN WAT.

2... Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan putusan no: 23/Pid.B/2022/PN WAT.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif, karena permasalahan yang dikaji berfokus pada aspek yuridis normatif, yakni berlandaskan pada asas-asas hukum, perundang-undangan, serta putusan pengadilan. Objek penelitian ini adalah putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai putusan pengadilan (*law as it is decided by judges through the judicial process*).[9]

2. Sumber Data

   Data yang dipergunakan penelitian ini yakni data sekunder, yang berarti data yang mendukung permasalahan penelitian yang sudah diolah dari dokumen atau referensi kepustakaan. Proses pengumpulan data sekunder melibatkan pengumpulan, peninjauan, atau penelusuran dokumen dan sumber pustaka yang menyediakan informasi ataupun pernyataan yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal ini, sumber data sekunder dikategorikan mencakup:

---

[9] Suhaimi, 2018, 'Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif', *Jurnal Yustitia*, Volume 19, Nomor 2 Desember 2018, hlm. 203.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat, meliputi:
    1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
    2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
    3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    4) Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, sehingga memungkinkan dilakukan analisis dan pemahaman yang lebih dalam, yakni terdiri dari:
    1) Penjelasan mengenai aturan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum primer
    2) Buku-buku yang relevan dengan topik penelitian
    3) Temuan-temuan penelitian yang berhubungan dengan topik penelitian, termasuk artikel atau jurnal yang membahas permasalahan terkait
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memeberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis memasukkan studi pustaka dengan cara mengumpulkan serta mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Analisis Data

Data penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menganalisa hasil-hasil penelitian yang telah dibuat secara terstruktur menggunakan kajian dan teori-teori hukum serta hukum positif. Tujuan dari analisis ini yakni untuk mendeskripsikan permasalahan hukum dengan cara yang logis, ilmiah, dan mudah dipahami.